



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG**



**KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENANGANAN
MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : T/63/UN34/HK.01.01/2024
NOMOR : B -11/M.4/Gs/12/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Sumaryanto** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2. Ahelya Abustam** : Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Sukonandi No.4, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom bermaksud melakukan kerja sama yang meliputi tri dharma perguruan tinggi dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan naskah Nota Kesepahaman Nomor: T/63/UN34/HK.01.01/2024 dan Nomor: B-11/M.4/Gs/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan PARA PIHAK menghendaki untuk melanjutkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |

BAB I
DASAR KERJA SAMA

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

BAB II
TUJUAN



Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan kualitas tridharma perguruan tinggi dan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh Pihak Pertama.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:
 - a. Tri dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pemberian jasa dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola Universitas Negeri Yogyakarta;
- (2) Selain ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 4

Uraian rinci dari setiap kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini, yang akan dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini baik diakhiri atau karena masa berlakunya telah berakhir, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KERAHASIAAN



Pasal 7

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang menjadi objek Nota Kesepahaman ini yang hanya digunakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Kerja hubungan antarlembaga dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Segala ketentuan yang telah disepakati dan tertuang dalam Nota Kesepahaman ini mempunyai kekuatan hukum (*legal binding*) kepada PARA PIHAK yang mengikat diri dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



| PIHAK I | PIHAK II |
|----------|----------|
| <i>h</i> | <i>h</i> |